



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 1181/Pdt.G/2013/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**M e l a w a n ;**

**TERGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman Kota Pekanbaru , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1105/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 23 September 2013 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 11 Nopember 1996;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 1506/Pdt.G/2013/PA. Pbr.



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di dirumah orangtua Penggugat di jalan Gunung Kelud selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Batam selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Republik Indonesia, dan terakhir bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubunganlayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: a. ANAK (laki-laki), umur 16 tahun; b. ANAK (laki-laki), umur 12 tahun; c. ANAK (laki-laki), umur 2 tahun; anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah berjalan tidak rukun dan baik, dan pada bulan Oktober tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, dan sampai saat gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama setahun;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orangtua Tergugat di jalan Sariak, Kota Padang, akan tetapi Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat tersebut karena dipaksa oleh orangtua Penggugat untuk mencari Tergugat;;
8. Bahwa atas sitkap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Swat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip, Kecamatan Limapuluh, dengan No. 93/SKP/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Penggugat PENGUGAT, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/daHI-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan *memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma* (prodeo);
3. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam Putusan Sela, tanggal 17 Desember 2013 Nomor 1181/Pdt.G/2013/PAJP., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan cuma-Cuma dalam perkara yang dicatat dalam register Nomor : 1181/Pdt.G/2013/PA.Pbr;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Menangguhkan besarnya biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Radio IKMI RIAU masing-masing tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013 ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 1506/Pdt.G/2013/PA. Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui bantuan mediator, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBG.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

**I. Bukti surat :**

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor / tanggal 22-05-2012 telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Nopember 2013, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Selanjutnya diberi tanda P.2.

**II. Bukti saksi :**

1. Darmawan binti Darwis, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Kelud No.80 Rt.01 Rw. 06 Kelurahan Sekip Kecamatan Liomapuluh, Kota dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat saksi ikut hadir ;



- Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat mengucapkan janji Ta'lik talak;
  - Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Oktober 2012 sampai sekarang bahkan alamatnya tidak diketahui lagi.
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak bersedia lagi.
1. Sulastri binti Syamsu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kuantan 2 Gg. Palu No. 14 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu ibu kandung Penggugat.;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun
  - Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;.
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.



- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pengugat tidak bersedia lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, perkara tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan ini ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Radio IKMI RIAU masing-masing tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 20123 ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat semenjak bulan Oktober 2012 dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tidak ada memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada ketentuan pasal 283 RBG.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelud No.80 Rt.01 Rw. 06 Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru yang berada diwilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 1506/Pdt.G/2013/PA. Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama di Jalan Gunung Kelud No.80 Rt.01 Rw. 06 Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah 1(satu) tahun lebih tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama meninggalkan Penggugat tersebut tidak ada mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah nyata-nyata melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat 2, dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sudah tidak dapat dipersatukan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/





X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 07 Desember 2013 Nomor 1181/Pdt.G/2013/PA.Pbr Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu maka kepada Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara.

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 1506/Pdt.G/2013/PA. Pbr.



kekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lima  
puluh, Kota Pekanbaru untuk  
dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya yang timbul  
dalam perkara ini kepada DIPA  
Pengadilan Agama Pekanbaru  
tahun 2013 dihitung sebesar  
Rp.181.000 ( seratus delapan  
puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa  
tanggal 18 Februari 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H.  
oleh kami **Drs. Abu Thalib Zisma** sebagai ketua Majelis **Drs. Muslim  
Djamaluddin, MH** dan **H. Bakhtiar Latif S.Ag, MH** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang  
sama dibantu oleh **Ernawati, H, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abu Thalib Zisma**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muslim Djamaluddin, MH.**

**H. Bakhtiar Latif S.Ag, MH. .**

Penitera Pengganti

ttd

**Ernawati, H, SH.**



**Biaya Perkara :**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Panggilan/Pemberitahuan..... | Rp. 175.000-  |
| 2. <u>Materai .....</u>         | <u>Rp. 6.000.-</u>  |
| J u m l a h .....               | Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh<br>satu ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, 28 Januari 2014  
Panitera,

**RASYIDI. MS, SH**